



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

KPM.FKIK-S3.6

Dokumen Internal
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://fkik.uin-alauddin.ac.id>



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S3.6	AGUSTUS 2017	0	2 of 5

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Arbianingsih, S.Kep, Ns, M.Kes	Ketua KPM	Ttd	
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes	Wakil Dekan Bidang Akademik	Ttd	
3. Persetujuan	Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Farm, M.Si, Apt	Ketua Senat Fakultas	Ttd	
4. Penetapan	Dr. dr. A. Armyn Nurdin, M.Sc	Dekan	Ttd	
5. Pengendalian	Prof. Dr. H. M. Galib M, M.A	Ketua LPM	Ttd	



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S3.6	AGUSTUS 2017	0	3 of 5

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan</p>	<p>VISI: Pusat Pencerahan dan Transformasi Ilmu Kesehatan Berbasis Islam</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi pengembangan kualitas keilmuan. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran islam dan ilmu kesehatan. 3. Mewujudkan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik dan berdaya saing menuju Fakultas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
<p>2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada masyarakat</p>	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.</p> <p>Agar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas.</p>
<p>1. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Pimpinan Program Studi 3. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (UPPkM) 4. Dosen



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S3.6	AGUSTUS 2017	0	4 of 5

Prasarana Pengabdian Kepada masyarakat	5. Mahasiswa
2. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas harus menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Pimpinan Fakultas harus memfasilitasi pengadaan laboratorium komunitas sebagai salah satu sarana untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2019. 3. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas fakultas dalam rangka memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola fakultas dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian untuk setiap kegiatan. 4. Pimpinan Fakultas dalam menyiapkan Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan setiap kegiatan.
4. Strategi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi telah memahami Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 2. Melakukan sosialisasi kepada semua civitas akademika Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat pada program studi



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S3.6	AGUSTUS 2017	0	5 of 5

	<p>lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan PT.</p> <p>4. Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada masyarakat.</p>
<p>5. Indikator Ketercapaian Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian Kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang lebih baik. 2. Tersedianya laboratorium komunitas di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan untuk Pengabdian kepada masyarakat. 3. Tersedianya Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
<p>6. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti 3. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Rencana Pengembangan UIN Alauddin Makassar 5. Roadmap Pengabdian kepada masyarakat. 6. Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar 7. Renstra Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan